



UPTD Puskesmas Sukahaji

Jln. Pangeran Muhamad No.31 45471 085224260557

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Sukahaji

Pelayanan Kefarmasian

No. SK : KP.04.00/002/SK-KMP/Pusk-Skhj/2023

Persyaratan

1. Resep dari Poli Umum, Poli KIA, Poli Gigi, IGD, MTBS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



ALUR PELAYANAN KEFARMASIAN UPTD PUSKESMAS SUKAHAJI



JENIS PELAYANAN KEFARMASIAN

1. PELAYANAN RESEP
2. PELAYANAN INFORMASI OBAT

1. Petugas farmasi mengambil resep sesuai urutan. Untuk Resep CITO/Urgent/PIM/ Pasien Prioritas dilayani terlebih dahulu. 2. Petugas farmasi memeriksa kelengkapan resep (nomor urut, nama pasien, alamat, umur, tanggal resep, nama petugas yang meresepkan, jumlah obat, dosis dan aturan pakai). 3. Petugas farmasi menanyakan kepada petugas pemeriksa apabila ada obat yang kurang jelas, habis, atau ketidaksesuaian resep yang lain. 4. Petugas farmasi mengambil obat yang dibutuhkan pada rak obat atau melakukan peracikan obat bila diperlukan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik obat. 5. Petugas farmasi memberikan pelabelan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Label warna putih untuk obat oral b. Label warna biru untuk obat luar 6. Petugas farmasi menuliskan pada label dengan jelas meliputi : tanggal berobat, no RM, nama pasien, frekuensi pemakaian, cara pakai, dan waktu penggunaan obat. 7. Petugas farmasi mengambil dan memasukkan obat ke dalam plastik kemasan obat sesuai jumlah yang tertera pada resep. 8. Petugas farmasi memasukkan label yang sudah ditulis sesuai dengan obat yang tertulis pada resep. 9. Petugas farmasi yang bertugas untuk menyerahkan obat melakukan pemeriksaan ulang yaitu kesesuaian antara obat, penulisan etiket dengan resep. 10. Petugas farmasi memanggil nama dan alamat pasien sesuai yang tertulis pada resep & mencocokkan nomor Rekam Medis (RM) pada Kartu Tanda Berobat pasien dengan nomor RM yang tertulis di resep. 11. Petugas farmasi menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat.



UPTD Puskesmas Sukahaji

Jln. Pangeran Muhamad No.31 45471 085224260557

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Sukahaji

Waktu Penyelesaian

0

5 - 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 41 Tahun 2022

Produk Pelayanan

1. Pelayanan obat

Pengaduan Layanan

- Kotak saran
- Instagram : @puskesmas_sukahaji
- Nomor Telepon : 085224260557